



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05 /PR.08 - PKS/62/2022
NOMOR : 1439 /KW.15.1/HM.01/01/2022
TENTANG
PEMANFAATAN DATA *EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS)*
PENDIDIKAN ISLAM DAN PONDOK PESANTREN SERTA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat **di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. HARMAIN,, M.P.d.I
Alamat : Jl. Jend. Soedirman No.4 Palangka Raya
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : DR. H. NOOR FAHMI,, M.M
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.3 Palangka Raya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data *Education Management Information System (EMIS)* Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren serta Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yaitu proses memperbarui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan data yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai berikut:

1. *Data Education Management Information System (EMIS)* Pendidikan Islam siswa Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta di wilayah Kalimantan Tengah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. *Data Education Management Information System (EMIS)* Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren di wilayah Kalimantan Tengah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di wilayah Kalimantan Tengah untuk penduduk berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan sudah menikah.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 memuat informasi meliputi :
 - a. Nomor Urut
 - b. Kabupaten/Kota
 - c. Kecamatan
 - d. Kelurahan/Desa
 - e. Nomor Induk Kependudukan
 - f. Nomor Kartu Keluarga
 - g. Nama Lengkap
 - h. Tempat Lahir
 - i. Tanggal Lahir
 - j. Jenis Kelamin
 - k. Status Perkawinan
 - l. Alamat Jalan/Dukuh
 - m. Rukun Tetangga
 - n. Rukun Warga
5. Data sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, 3, dan 4 disampaikan dalam bentuk *softcopy* menggunakan format *MS. Excel*.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Mengelola kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyampaikan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada **PIHAK KEDUA** paling akhir pada setiap tanggal 15 (lima belas).
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memberikan data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan bulan Desember 2024;
 - b. Selanjutnya, memberikan data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 secara berkala, yaitu paling akhir pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan akses data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan bulan Desember 2024;
 - b. Selanjutnya, menerima data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 secara berkala, yaitu paling akhir pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
2. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Melakukan *monitoring* pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada **PIHAK KEDUA** paling akhir pada setiap tanggal 15 (lima belas);
 - c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, kebenaran data serta tidak diberikannya data tersebut kepada pihak lain dari **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan kahar tersebut meliputi

bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan kahar, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan kahar berakhir.
3. Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertengangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah

